

Hīlat al-Ḥukm, Kebutuhan atau Penyimpangan (Perkembangan Teori Hukum Islam)

Moh. Imron Rosyadi*

Abstract: Within the study of Islamic legal history we are informed that there are two differing major schools of law in relation to the use of human intellect in the interpretation of the law. The first group is those who relied on the tradition of the prophet (*ahl al-hadith*) whereas the second group is those who depended on human rational thinking (*ahl al-ra'y*). On the other hand, on the course of Islamic legal history there were four items which were considered as product of Islamic law, they were theoretical writings, legal opinions, court decisions and Islamic governments' regulations. this article discusses legal stratagem (*hīlat al-ḥukm*) which is a product of islamic jurists interpretation of law. This article explains its definition and its importance as well as controversies surrounding its applicability. In addition, it also discusses whether legal stratagem remains relevant in providing answers for novel legal cases nowadays or it just a kind of abuse of islamic legal theory. It is concluded that legal stratagem remains relevant for out time and cannot be considered as legal abuse.

Kata kunci : teori Hukum Islam, *hīlat al-ḥukm*.

A. Pendahuluan

Terdapat dua aliran besar dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangannya hukum Islam. Yang pertama adalah *ahl al-ḥadīth*, aliran yang lebih mengutamakan penggunaan hadis dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an, berkembang di Madinah dan dipelopori oleh imam Mālik ibn Anas. Sedangkan yang kedua adalah *ahl al-ra'y*, aliran yang lebih mengutamakan penggunaan akal, berkembang di Kufah dan Baghdad dan dipelopori oleh Imam Abū Ḥanīfah. Dari sisi produk, Sedangkan

Di sisi lain, terdapat banyak produk pemikiran hukum Islam yang tercatat dalam sejarah, semisal kitab-kitab fiqh, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan agama, dan peraturan perundangan di negeri-negeri muslim, di mana

*Penulis adalah Dosen STAI Taswirul Afkar Surabaya.

salah satu sumbernya berangkat dari ijtihad. Salah satu produk ijtihad ulama adalah *ḥīlat al-ḥukm*. Di sini akan diuraikan tentang urgensi dari produk tersebut pada masa sekarang, sehingga dapat disimpulkan apakah merupakan kebutuhan ataukah justru sebuah penyimpangan.

B. Konsep *Ḥīlat al-Ḥukm*

Ḥīlah secara etimologi berarti kecerdikan, tipu daya, muslihat, siasat dan alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban/ tanggung jawab.¹

Menurut al-Shāṭibī, upaya melakukan suatu amalan yang pada lahirnya dibolehkan, untuk membatalkan hukum *syarā'* lainnya adalah dipandang sebagai *ḥīlah*. Sekalipun *ḥīlah* pada dasarnya mengerjakan suatu pekerjaan yang diperbolehkan, namun terkadang maksud pelaku adalah untuk menghindarkan diri dari kewajiban *shara'* yang lebih penting dari pada amaliyah yang dilakukan.²

Sedangkan al-Khaddūry mengartikan *ḥīlah* merupakan suatu konsep legal, yang secara sadar digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan agar supaya tidak ilegal, berguna bagi suatu tujuan fiksi legal yang bijak, yang sebenarnya berarti subordinasi keadilan substantif pada

¹Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 553-554.

²Abū Ishāq al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah*. Juz IV (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1999), h. 201.; Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *A'lām al-Muwāqī'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 181. Sebagai contoh, seseorang yang menghibahkan hartanya ketika mendekati *ḥaul* (waktu perhitungan wajibnya mengeluarkan zakat). Pada dasarnya perbuatan menghibahkan harta adalah baik (membantu sesama manusia), akan tetapi, apabila hibah ini dilakukan pada saat menjelang kewajiban mengeluarkan zakat, maka tujuan hibah berarti pelarian dari kewajiban zakat (dengan adanya hibah, maka nisab zakat menjadi tidak terpenuhi). Dalam hal ini, terdapat pertentang hukum hibah yang sunnah, dengan hukum mengeluarkan zakat yang wajib. Menurut al-Syatibi, hukum wajib harus didahulukan (wajib mengeluarkan zakat), karena hibah tersebut merupakan tindakan pelarian dari kewajiban dan hukumnya dilarang.

keadilan prosedural. *Ḥīlah* merupakan jalan keluar menurut cara-cara hukum.³

Terjadinya perubahan atau penyimpangan dari norma secara praktis, merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari karena adanya kepentingan yang sangat mendesak. Perubahan situasi dan kondisi, membawa konsekuensi terjadinya perubahan kepentingan, yang menuntut kepastian hukum, yang sesuai dengan teori dan praktek.

Dalam kajian keislaman, *term ḥīlah* dipakai dalam beberapa hal, yaitu:

1. *Term ḥīlah* atau *al-ḥiyal* yang dikaitkan dengan konsep politik. *Ḥīlah* diartikan sebagai teknik tipu muslihat militer di medan perang. Hal ini didasarkan atas argumen hadis Nabi saw yang menyatakan "*al-ḥarb khadā'ah*" (peperangan merupakan ajang adu tipu muslihat). Karya yang mengungkapkan *term* ini dalam konteks politik adalah kitab *al-Ḥiyal* karya al-Hartamy al-Sha'rany, yang dipersembahkan kepada khalifah al-Makmūn (813-833 H.).
2. *Term ḥīlah* yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan fisika dan metafisika. *Ḥīlah* diartikan sebagai upaya untuk memanipulasi benda-benda alam menjadi suatu wujud tertentu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Karya yang menggunakan *term* ini adalah kitab *Ma'rifat al-Ḥiyal al-Handasiyyah* oleh al-Razzāz al-Jazary, kitab *al-Ḥiyal* oleh ibn Mūsā ibn Shākir dan kitab *al-Ḥiyal al-Rūḥāniyyah* oleh al-Faraby.
3. *Term ḥīlah* yang dikaitkan dengan karya bidang sastra. Karya yang menggunakan *term* ini adalah kitab *al-Mukhtār fi Kasyf al-Asrār* karya al-Jaubary. Abu Yūsuf juga disebut-sebut sebagai ulama yang ahli dalam memanipulasi sastra.
4. *Term ḥīlah* yang dikaitkan dengan bidang kajian hukum Islam (fikih). *Term* ini diidentifikasi sebagai upaya mencari legitimasi hukum untuk kepentingan tujuan-

³Madjid al-Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 225.

tujuan tertentu. Tujuan dalam kontek ini diartikan sebagai kepentingan khusus yang tidak memiliki kaitan langsung dengan hakekat aturan yang ditentukan oleh hukum syara'.⁴

Term *hīlah* dapat dinilai sebagai jalan keluar. Juga term ini sering dijadikan alasan untuk menghindar dari pembebanan hukum. Karena *hīlah* muncul sebagai reaksi dari nilai-nilai kemaslahatan yang masih dipandang *urgent* oleh masyarakat, sementara nilai hukum dianggap belum menyentuh kebutuhan, yang oleh sebagian masyarakat menganggapnya sebagai kebutuhan yang bersifat *darūry*. Dalam kontek ini, *hīlah* merupakan bentuk penyimpangan dengan memanfaatkan *term-term* hukum yang legimitatif.

Apabila *hīlah* identik dengan jalan keluar, maka pada dasarnya teori hukum dalam Islam (*uṣūl al-fiqh*) telah banyak diperkaya dengan berbagai model jalan keluar. Apabila *hīlah* identik dengan penyimpangan, maka tingkat toleransi terhadap penyimpangan, hanya terletak pada tuntutan "keterpaksaan" (darurat).

Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *term hīlah* telah muncul sejak permulaan Islam. Bahkan term ini dipakai dalam teks QS. Al-Nisā' (4): 98 :

Artinya : Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah).

Ayat ini turun dalam kontek memberikan keringanan kepada orang-orang tertentu untuk tidak ikut hadir di medan perang. Yaitu mereka yang tidak memiliki kemampuan dalam siasat kemiliteran.

Di antara aliran hukum Islam yang paling cenderung terhadap *hīlah* adalah mazhab Ḥanafy yang mempunyai basis penyebaran di Kufah, Irak.

Hīlah merupakan respon hukum terhadap perkembangan kebiasaan yang sudah menjadi tradisi di

⁴Joseph Scachth, *Hiyal*, Dalam B. Lewis, et.all, *The Encyclopaedia of Islam*, ed. Vol. III. (Leiden: E.J. Brill, 1971), h. 510-511.

masyarakat, yang oleh mazhab Ḥanafy diadopsi sebagai salah satu produk hukum. Namun demikian, Imam Abū Ḥanīfah tidak terlalu mudah dalam menggunakan konsep *ḥīlah*. Beliau mengatakan bahwa *ḥīlah* yang menyebabkan timbulnya prasangka buruk terhadap orang lain adalah dilarang. Bahkan menganjurkan tidak menggunakan *ḥīlah* yang mengandung perbuatan makruh. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa

“Apabila *ḥīlah* bertujuan membatalkan aturan-aturan hukum dengan terang-terangan maka hukumnya terlarang. Akan tetapi bila tidak demikian, maka tidak dilarang.”⁵

Hīlah dalam pandangan Ḥanafiyah dirumuskan sebagai berikut :

1. *Hīlah* dimaksudkan untuk menghindari beban hukum yang terlalu berat dan mengalihkannya pada beban hukum yang lebih ringan dan lebih efektif dalam penerapannya. Sebagai ilustrasi, disebutkan dalam QS. Ṣād (38): 44 :

Artinya : Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput). Maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya Dia Amat taat (kepada Tuhan-nya).⁶

⁵Abū Ishāq, *al-Muwāfaqāt*, h. 202.

⁶Nabi Ayyub a.s. menderita penyakit kulit beberapa waktu lamanya dan beliau memohon pertolongan kepada Allah swt Allah kemudian memperkenankan doanya dan memerintahkan agar Dia menghentakkan kakinya ke bumi. Nabi Ayyub mentaati perintah tersebut. Maka keluarlah air dari bekas kakinya, atas petunjuk Allah, Ayyub pun mandi dan minum dari air itu, sehingga sembuhlah beliau dari penyakitnya dan beliau dapat berkumpul kembali dengan keluarganya. Maka mereka kemudian berkembang biak, sampai jumlah mereka dua kali lipat dari jumlah sebelumnya. pada suatu ketika Nabi Ayyub teringat akan sumpahnya, bahwa beliau akan memukul isterinya, bilamana sakitnya sembuh, karena isterinya pernah lalai mengurusnya sewaktu beliau masih sakit. akan tetapi timbul dalam hatinya rasa iba dan sayang kepada isterinya, sehingga beliau tidak dapat memenuhi sumpahnya. oleh sebab itu, turunlah perintah Allah swt seperti yang tercantum dalam ayat 44 di atas, agar beliau dapat memenuhi sumpahnya dengan tidak menyakiti isterinya yaitu memukulnya dengan seikat rumput.

Apa yang dilakukan Nabi Ayyub as. tersebut bertujuan untuk melepaskan beban hukum yang berat yang akan ditanggung atau diderita oleh isterinya karena telah melalaikan kewajibannya pada saat Nabi Ayyub as. menderita sakit.

Sedangkan dalam hal nikah *ḥilāl*, para pendukung *ḥilāh* menganggap bahwa nikah tersebut merupakan jalan keluar dan upaya dalam menghadapi tuntutan hubungan batin.

2. *Ḥilāh* dimaksudkan untuk memberikan toleransi terhadap kebiasaan yang berlangsung di suatu tempat atau fenomena umum yang belum ada ketentuannya dalam *naṣṣ* hukum seperti *bai' al-wafā* (jual beli bersyarat) atau *bai' 'alā ba'ain* (jual beli alternatif).
3. *Ḥilāh* merupakan sebuah rekayasa dengan cara menutup kesempatan seseorang dalam menggunakan haknya. Cara ini sekaligus membuka kesempatan orang lain untuk mendapatkan hak secara terselubung (*ḥilāh*) karena alasan-alasan tertentu. Seperti transaksi hibah secara formal dijadikan legitimasi terhadap transaksi jual beli yang terselubung yang menyebabkan gugurnya hak *shuḥfah*.

Ḥilāh dalam perspektif Imam Abū Ḥanīfah dimaksudkan untuk kemaslahatan masyarakat, bukan untuk menghancurkan bangunan hukum syari'at. Dalam *ḥilāh*, terkandung prinsip ajaran Islam, yaitu kemudahan. Di samping itu, *ḥilāh* tidak boleh menggugurkan kewajiban *shara'* lainnya⁷ Meskipun begitu, konsep *ḥilāh* mazhab Ḥanafy ini ditentang oleh mazhab Māliky, mazhab Shāfi'iy dan mazhab Ḥanbaly. Termasuk juga Taqiyyuddin ibn Taimiyyah (w. 728).

Paradigma berfikir mazhab Ḥanāfi ini didasarkan pada dalil *naqly*, yaitu ayat tentang nabi Ayyub as. sebagaimana tersebut di atas. Ayat tersebut menceriterakan Nabi Ayub as. yang bersumpah akan memukul isterinya yang telah lalai terhadap kewajibannya sebanyak seratus kali, setelah beliau sembuh dari sakitnya. Namun ketika sembuh, beliau tidak

⁷Abū Ishāq, *al-Muwāfaqāt*, h. 202.

tega memukul isterinya sebagaimana yang telah beliau sumpahkan sewaktu sakit. Dalam hukum syariat, sumpah harus dilaksanakan. Akan tetapi Allah swt memberi keringanan kepada Nabi Ayyub as. dengan cara mengganti pukulan seratus kali dengan pukulan yang menggunakan seikat rumput, sehingga Nabi Ayyub as. terbebas dari sumpahnya. Upaya pengalihan pelaksanaan hukum (memukul seratus kali) kepada pelaksanaan hukum yang lebih ringan (memukul dengan seikat rumput) merupakan tindakan *hīlah*.

Berdasarkan dalil di atas, dalam penerapan untuk semua kasus yang sama '*illah* hukumnya, mazhab Hānafy menempuhnya dengan menggunakan metode qiyas. Dengan dalil ini pula, mereka menamakan teorinya dengan *al-makhārij min al-mazā'iq* (jalan keluar dari berbagai kesulitan). Mereka tidak menyebut teorinya dengan *hīlah*, karena term *hīlah* dianggap mempunyai konotasi makna yang negatif.

Mazhab Hānafy juga menggunakan QS. al-Ṭalāq (65): 2 sebagai dalil, yang berbunyi :

فَإِذَا بَلَغَ أَحْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya : Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

Kata *makhraj* dipahami oleh mereka sebagai jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Dua ayat di atas secara implisit menegaskan pengertian *hīlah*, yaitu :

1. *Hīlah* sebagai tindakan sadar untuk menerapkan hukum yang lebih ringan dari pada hukum yang lebih berat

berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, bukan menggugurkan hukum.

2. *Hīlah* dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari jalan keluar atas problematika masyarakat. Oleh karena itu, ketika ulama' Ḥanafiyah menulis sebuah karya yang berkaitan dengan *hīlah*, mereka menamakannya dengan *al-Makhārij fi al-Ḥiyal* karya Imam Muḥammad ibn al-Ḥasan (salah seorang tokoh aliran di Irak yang wafat tahun 189 H/804 M), kemudian *al-Ḥiyal wa al-Makhārij* karya Aḥmad ibn 'Amr Abū Bakr ibn Muḥair, dan *al-Kasysyaf* karya al-Shaibany (w. 261 H) yang ditulis dengan bersumber dari Imam Abū Ḥanīfah.⁸

Pendapat Abū Ḥanīfah ini juga diikuti oleh beberapa ulama Shāfi'iyah. Ini dapat dilihat dari beberapa karya fikih mereka. Sebagai contoh, dalam hukum Islam ada ketentuan bahwa ahli waris tidak boleh menerima wasiat kecuali dengan izin atau persetujuan ahli waris lainnya. Atas dasar ketentuan ini, mazhab Ḥanafy tidak memperbolehkan adanya pengakuan hutang oleh pewaris ketika sakit yang mengantarkan pada kematiannya, bahwa ia mempunyai hutang kepada salah satu ahli warisnya. Karena hal itu menyerupai wasiat. Maka *hīlah* dalam hal ini adalah bahwa pewaris dalam keadaan sakit keras dan ia mengaku punya hutang kepada salah satu ahli warisnya, kemudian memberikannya kepada orang lain yang ia percaya untuk membayarkan sejumlah uang kepada ahli warisnya.

Dalam kasus lain misalnya hak *shuf'ah*. Menurut mazhab Ḥanafy, hak *shuf'ah* adalah hak untuk didahulukan membeli. *Pre emption* diperbolehkan dan diberikan bagi peserta pemilik barang yang dijual, orang yang turut punya hak atas barang yang dijual, dan tetangga. Kemudian ulama' dalam kasus lain -misalnya- membuat fiksi hukum agar hak *shuf'ah* dapat dilepaskan dari yang mempunyai hak, karena sebagai tetangga. Sebagai ilustrasi, Zaid mempunyai rumah yang bertetangga dengan Johan, dan Zaid menjual rumahnya

⁸Abū Zahrah, *Tārīkh al-Madhāhib al-Islāmiyyah* (Mesir: Dār al-Fikr al-'Araby, tt.), h. 506-507.

kepada orang lain. Dalam hal ini, Johan mempunyai hak *shuf'ah* terhadap rumah yang dijual karena adanya hubungan tetangga. Sebagai *ḥīlah* (agar Zaid bisa melepas hak *shuf'ah* dari Johan), Zaid mengaku dengan disertai saksi-saksi bahwa rumah itu adalah milik orang lain. Selanjutnya, orang tersebut membayar kepada Zaid secara hibah. Perbuatan tersebut pada hakikatnya jual beli, akan tetapi praktek kepemilikannya adalah secara hibah.

Dalam contoh lain adalah seseorang tidak diperbolehkan mengambil bunga dari hutang piutang karena adanya larangan riba. Maka bentuk *ḥīlah* di sini adalah dengan cara debitur menjual barang kepada kreditur dengan harga yang kurang dari semestinya; atau debitur membeli barang dari kreditur dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang semestinya. Bisa juga dengan cara debitur memberi hadiah pada kreditur dengan sejumlah uang yang sesuai dengan balas jasa.

Kasus *ḥīlah* seperti di atas diperbolehkan dalam mazhab Ḥanafy dan beberapa ulama mazhab Shāfi'iy. Namun, ada yang tetap menolak, seperti al-Ghazāly dan al-Shāṭibī (mazhab Mālikī).⁹ Pelarangan *ḥīlah* menurut pandangan al-Shāṭibī didasarkan atas pertimbangan :

1. Tujuan pelaku *ḥīlah* bertentang dengan tujuan syari'at, misalnya dalam kasus nikah *taḥlīl*.¹⁰
2. Perbuatan *ḥīlah* membawa kepada kemafsadatan yang dilarang oleh *shara'*, misalnya dalam contoh kasus hibah di atas.
3. Alasan keharaman melakukan *ḥīlah* ini melalui teori *istiqrā'* (induksi dari berbagai dalil), misalnya QS. al-Baqarah (2): 7, 20 dan 64, juga QS. al-Nisā' (4): 12. Ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang munafik dan

⁹Dalam contoh kasus zakat tersebut di atas, al-Ghazāly mengkritik karena *ḥīlah* dianggap menggugurkan kewajiban. Sedangkan al-Shāṭibī mengkritik *ḥīlah* karena *ḥīlah* merupakan upaya menghidarkan diri dari hukum wajib kepada hukum sunnah.

¹⁰Pada prinsipnya, pernikahan (*taḥlīl*), hukumnya sah, asalkan memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Akan tetapi dinyatakan *fāsid* karena adanya rekayasa dari mantan suaminya.

orang-orang yang bersikap *riyā'*. Orang munafik mengucapkan dua kalimat syahadat bukan menunjukkan kepatuhan, tetapi demi keamanan harta dan jiwa mereka. Demikian juga orang yang *riyā'* dalam beramal.

4. Larangan *ḥīlah* ini juga dapat dilihat dalam sunnah Rasulullah saw. Di antaranya adalah larangan terhadap lemak bangkai. Orang-orang Yahudi melakukan *ḥīlah* dengan merekayasa lemak bangkai untuk menambal perahu atau untuk alat penerangan, kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualannya (HR. al-Bukhāry-Muslim). Orang yahudi menganggap bahwa yang dilarang adalah memanfaatkan lemak bangkai seutuhnya. Oleh karena itu mereka merekayasa untuk dijadikan alat penambal perahu atau penerangan. Rasulullah saw menegaskan bahwa lemak bangkai dengan rekayasa apapun tetap diharamkan. Termasuk juga memakan hasil penjualannya. Juga, dijelaskan yang berkaitan dengan nikah *tahlīl*, sebagaimana hadis riwayat Imam Ḥanbaly, al-Tirmidhy, al-Nasā'y dan 'Abdullāh ibn Mas'ūd. Di samping itu, juga larangan suap sebagaimana penjelasan hadis riwayat Abū Dāwūd dan al-Tirmidhy dari 'Abdullah ibn 'Umar.¹¹

Imam Aḥmad ibn Ḥanbal menyatakan penolakannya terhadap *ḥīlah* dengan pernyataannya bahwa "barang siapa yang memfatwakan hiyal, berarti telah merubah hukum Islam yang sudah jelas menjadi tidak jelas."¹² *Ḥīlah* dianggap bertentangan dengan sumber hukum Islam atas dasar *khid'ah* (penipuan) dan *makr* (tipu daya).

Dalam hal nikah *tahlīl*, Imam al-Shāṭiby berpandangan walaupun menggunakan cara-cara yang fasid akan tetapi masih dalam koridor kebolehan menurut *shara'* mengingat tujuan *tahlīl* adalah untuk *islāh bain al-zaujain*. Pendapat ini berbeda dengan Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah, yang tetap menolak nikah *tahlīl* karena hanya bertujuan untuk

¹¹Abū Ishāq, *al-Muwāfaqāt*, h. 387-388.

¹²Ibn Qayyim, *A'lām al-Muwāqī'in*, h. 139.

syarat agar suami yang dulu secara hukum dapat menikah kembali dengan isterinya.

Adapun dalam hal jual beli secara kredit, ulama' *ahl al bait* (Zain al 'Ābidīn, 'Aly ibn Ḥusain, al Nāsir, al Mansūr Billāh, Imam Yahya) dan ulama' *Ḥadawiyah* (ulama' *ahl al bait* pengikut al Ḥādi) berpendapat bahwa jual beli kredit yang pembayarannya tidak kontan dan lebih besar dari harga penjualan hukumnya dilarang, karena mengandung riba *nasi'ah* (jatuh tempo pembayaran diperpanjang dengan pembayaran yang lebih tinggi dari harga jual yang telah ditetapkan, sebagai ganti dari waktu).¹³

Sedangkan jumhur ulama' -termasuk Shāfi'iyyah dan Ḥanafiyiyah- menghalalkan jual beli secara kredit dengan alasan bahwa makna hadist secara *ẓāhir* memperbolehkan seseorang dalam transaksi jual beli untuk memilih yang paling ringan, di antara membayar secara kontan (sesuai dengan harga jual yang ditetapkan), atau secara kredit (dengan harga yang lebih tinggi dari harga jual yang telah ditetapkan semula). Qāḍy 'Iyād (Ḥanabilah) -sebagaimana dikutip Ibn Rif'ah (Shāfi'iyyah)- mengatakan, bahwa seseorang yang mengatakan, "saya terima barang ini dengan harga seribu secara kontan atau dengan harga dua ribu secara kredit," maka akad semacam ini dinyatakan sah.¹⁴

Sedangkan dalam contoh kasus *bai' al-wafā'*, mazhab Ḥanafy menetapkannya berdasarkan *istiḥsān bi al-'urf* (pemberian legitimasi persoalan hukum yang telah

¹³Muḥammad ibn 'Aly ibn Muḥammad al-Shaukāny, *Nail al-Auṭār Sharḥ Muntaqa al-Akḥbār min Aḥādīth Sayyid al-Akḥyār* (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), h. 249-250. Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah lebih condong kepada pendapat ini, dengan melarang jual beli secara kredit. Adapun 'illat dilarangnya jual beli tersebut, adalah adanya dua bentuk penjualan dalam satu transaksi, yang menyebabkan tidak ada kepastian harga barang (ada dua harga) dan adanya syarat yang digantungkan dalam transaksi tersebut. Dalam kontek ini, ulama Ḥanābilah menggunakan konsep *sadd al-dzari'ah*. Pada dasarnya jual beli hukumnya boleh, akan tetapi, dipakai untuk *wasīlah* menuju sesuatu yang dilarang (transaksi yang mengandung riba kecuali dalam keadaan terpaksa), maka *wasīlah* tersebut harus ditutup.

¹⁴Muḥammad, *Nail al-Auṭār*, h. 249.

berkembang di masyarakat).¹⁵ Munculnya *bai' al-wafā* ini disebabkan para pemilik modal tidak mau memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan tanpa adanya imbalan. Kenyataan seperti ini menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga mereka menerapkan bentuk transaksi *bai' al-wafā*. Tujuannya agar kepentingan masyarakat yang membutuhkan dapat terpenuhi, dan di sisi lain keinginan pemilik modal juga terealisasi, sehingga terhindar dari praktek riba.¹⁶

¹⁵*Bai' al-wafā* adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang, yang disertai dengan syarat bahwa barang yang sudah dijual, dapat dibeli kembali oleh penjual sampai pada tempo waktu yang telah ditentukan. Praktek jual beli seperti ini, muncul di Bukhara dan Balkh (sekitar abad 2-5 H). Praktek ini muncul, karena banyak masyarakat yang membutuhkan sedangkan orang-orang yang kaya, tidak mau memberikan pinjaman tanpa adanya jaminan/imbalan. Sementara imbalan yang diberikan atas dasar pinjam meminjam ini, menurut para ulama adalah hukumnya riba. Untuk menghindari dari praktek riba inilah, masyarakat merekayasa (*hilah*) bentuk jual beli, yang kemudian disebut dengan *bai' al-wafā* (Mazhab Hanafi membolehkan praktek jual beli ini, sebagai jalan keluar dari riba).

¹⁶Abū Zahrah, *Tārīkh al-Madhāhib*, h. 243. Menurut al-Zarqā' bahwa dalam *bai' al-wafā*, jika salah satu pihak tidak mau membayar hutang atau menyerahkan barang setelah hutang tersebut dilunasi, maka penyelesaiannya ditempuh melalui jalur pengadilan. Jika orang yang hutang tersebut, tidak bisa melunasi/membayar hutangnya pada saat jatuh tempo, maka berdasarkan keputusan pengadilan, barang yang dijadikan jaminan (dalam *bai' al-wafā*) boleh dijual dan pemilik barang mengambil uang sesuai dengan jumlah uangnya yang dipinjam (mengambil dari hasil penjualan barang jaminan tersebut). Disamping itu pula, ada juga ulama yang tidak membolehkan akad ini terjadi, dengan alasan: (a) Dalam akad jual beli, tidak boleh ada tempo waktu (karena akad jual beli adalah akad yang menyebabkan terjadi perpindahan hak milik secara sempurna), (b) Dalam akad jual beli tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa, barang yang dijual harus dikembalikan kepada penjual kembali, setelah penjual (bentuk *hilah* dari orang yang pinjam uang) telah mengembalikan uang sejumlah harga semula, (c) Akad jual beli tersebut, belum pernah terjadi pada masa Rasulullah saw dan sahabat, dan (d) Akad jual beli tersebut, merupakan *hilah* yang tidak sejalan dengan ketentuan syari'at hukum Islam dalam akad jual beli. Lihat: Ahmad Fahmy Abū Sunnah, *al-'Urf wa al-'Ādah fi Ra'yi al-Fuqahā'* (Mesir: Maṭba'ah Kulliyat, 1949), h. 186.; Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmy* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), h. 136.

Hilal sebagai metode alternatif dalam penyelesaian hukum tidak berdiri sendiri, namun diterapkan bersamaan dengan penerapan metode ijtihad lain seperti *darūrah*, *maṣlahah* dan *istiḥsān*. Oleh karena, penerapan *hilal* dengan prinsip *darūrah* disebut *hilal bi al-darūrah*, penerapan *hilal* dengan prinsip *maṣlahah* disebut *hilal bi al-maṣlahah*, dan penerapan *hilal* dengan prinsip *istiḥsān* disebut *hilal bi al-istiḥsān*.

Term *hilal bi al darūrah* dalam konteks ini adalah mengambil kemudahan yang sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah al-'āmmah*, walaupun terkadang harus mengorbankan kepentingan yang lebih khusus. Yaitu semisal *bai' al-wafā* yang bertujuan untuk mengantisipasi kesulitan yang dialami oleh masyarakat di bidang ekonomi, karena orang yang kaya tidak mau memberikan pinjaman tanpa ada imbalan. Dengan cara *bai' al-wafā* ini, kedua belah pihak dapat melangsungkan transaksi walaupun harus melanggar ketentuan tentang larangan riba. Dalam hal ini yang dilihat adalah mempertimbangkan resiko mengambil jalan riba yang lebih ringan untuk menghindari riba yang lebih kuat. Atau memilih resiko yang lebih ringan dijadikan prioritas dalam menghadapi resiko yang dilematis.

Hilal bi al-maṣlahah dalam konteks ini adalah dengan melestarikan lima hal yang bersifat *darūry*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sebagai contoh adalah nikah *tahlīl* yang bertujuan *li iṣlāh bain al-zaujain* dan *ḥifdz al-naṣl* (mengharmoniskan kembali mantan suami-isteri dan menjaga keturunan).

Hilal bi al-istiḥsān dalam konteks ini adalah meninggalkan hukum yang berdasarkan qiyas, kalau penerapan hukum dengan qiyas, membawa kepada kesempitan, dengan menerapkan hukum *darūrah* atau *maṣlahah* untuk menghindari kesempitan. Misalnya jual beli dengan kredit. Praktek jual beli tersebut menurut sebagian ulama diharamkan karena mengandung unsur riba dan merusak harga (ada dua harga dalam satu transaksi). Akan tetapi berdasarkan *istiḥsān*, dalam jual beli secara kredit

sebenarnya konsumen diberi kebebasan memilih di antara dua harga (secara tunai atau secara kredit), sehingga tetap dianggap satu harga. Dan jual beli kredit ini sangat membantu meringankan konsumen dalam transaksi untuk memenuhi kebutuhannya. Di samping itu pula, antara penjual dan pembeli yang mengambil kredit terlebih dahulu telah melakukan kesepakatan (ikrar/perjanjian) sehingga dianggap masih tetap dalam koridor *'an tarāḍin* (sama-sama rela) dan tidak ada unsur pemerasan (*ḍarar*).

Hīlah diperbolehkan apabila kemaslahatan yang dituju masuk dalam kategori *ḍarūriyyah* (melestarikan lima unsur pokok, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta); bersifat *qaṭ'iy* (kemaslahatan yang dituju bukan berdasarkan dugaan atau prasangka, namun berdasarkan keyakinan yang kuat); dan bersifat *kully* (kemaslahatan tersebut berlaku umum atau kolektif).

C. Penutup

Hīlah merupakan bentuk dari respon hukum Islam terhadap perkembangan kepentingan masyarakat dalam menarik kemaslahatan yang dibutuhkan demi pemenuhan kebutuhannya yang bersifat *ḍarūry*.

Hīlah sebagai produk hukum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan nilai-nilai universal hukum Islam. Oleh karena *hīlah* merupakan bagian dari produk sejarah perkembangan hukum Islam, maka *hīlah* dipandang sebagai rumusan metodologi yang dijadikan sebagai salah satu dari metode ijtihad yang mengedepankan kepentingan praktis dalam melestarikan lima unsur pokok; yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Dengan demikian, *hīlah* bukan merupakan penyimpangan hukum, akan tetapi *hīlah* di nilai sebagai *makhārij min al-mazāiq*, yaitu jalan keluar dari kesulitan.

Hīlah merupakan metode alternatif penyelesaian masalah hukum dalam koridor *maṣlahah* (penerapan *hīlah* bertujuan untuk tegaknya kemaslahatan umum). Sedangkan kemaslahatan yang dimaksud harus memiliki ketentuan yaitu

a). *darūriyyah* b). *qat'iy* c). *kully*. Metode *ḥilāh* diyakini secara pasti sebagai jalan keluar yang tepat dalam mencapai kemaslahatan yang bersifat universal dan kolektif, yang disebut dengan *ḥilāh bi al-maṣlahah*. Kemudian *ḥilāh* juga diterapkan berdasarkan pertimbangan *darūrah* (berdasarkan kebutuhan, waktu dan situasi), yang disebut dengan *ḥilāh bi al-darūrah*. Selanjutnya *ḥilāh* juga diterapkan apabila penerapan hukum berdasarkan *qiyās* tidak dapat dilakukan dalam suatu kasus tertentu. Dalam kontek ini, *ḥilāh* merupakan perangkat dari *istiḥsān*, sehingga disebut *ḥilāh bi al-istiḥsān*.

Jadi *ḥilāt al-ḥukm* merupakan hal yang masih dibutuhkan. *Ḥilāt al-ḥukm* merupakan tindakan reaktif, yaitu upaya mencari legitimasi hukum untuk melakukan hukum yang lebih ringan dengan pertimbangan maslahat yang dilakukan untuk menyelesaikan atau merespon problematika masyarakat demi menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang.

Daftar Pustaka

- Abū Ishāq al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah*. Juz IV, Beirut, Dār al-Ma'rifah, 1999.
- Abū Zahrah, *Tārīkh al-Madhāhib al-Islāmiyyah*, Mesir, Dār al-Fikr al-'Araby, tt..
- Aḥmad Fahmy Abū Sunnah, *al-'Urf wa al-'Ādah fi Ra'yi al-Fuqahā'*, Mesir, Maṭba'ah Kulliyat, 1949.
- Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *A'lām al-Muwāqī'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz III, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Joseph Scahcth, *Hiyal*, Dalam B. Lewis, et.all, *The Encyclopaedia of Islam*, ed. Vol. III, Leiden, E.J. Brill, 1971.
- Madjid al-Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 1999.

Muhammad ibn 'Aly ibn Muhammad al-Shaukany, *Nail al-Auṭār Sharḥ Muntaqa al-Akḥbār min Aḥādīth Sayyid al-Akhyār*, Beirut, Dār al-Fikr, 1983.

Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiḥ al-Islāmy*, Damaskus, Dār al-Fikr, 1986.